

" PERDJANDJIAN PENGINDUNG "

Jang bertanda tangan dibawah ini:

R.M.Rie Netenegere, bertempat tinggal di Jogjakarta (Djl.Netowinatan 92)
pemilik tanah pekarangan (Persil verponding no.768 Blok I P.A. Gn.Keteer)
selandjutnja dalam surat perdjandjian ini disebut Pihak kesatu, dan
jang ikut bertanda tangan di-----

selandjutnja disebut Pihak kedua, menjatakan pihak kedua diterima
səbagai pengindung, dengan menjetudju/dan tunduk kepada sjarat-sjarat
dan kewadjiban² tersebut dibawah ini:

Sjarat² : 1.Djangka waktu mengindung tiŕak di-tentukan.

2.Segala sesuatu harus seidzin pihak kesatu mitsalnja:

a. perbaikan/perubahan (tambal sulam).

b.memindahkan hak mengindung kepada orang lain.

c.menjewakan sebagian/seluruhnja kepada orang lain.

Kewadjiban²:

Sebagai pengganti bea mengindung pihak kedua diwadjibkan sbb.

1.Djaga malam (tjaes) setjara bergiliran.

2.Membikan bersih halaman (sapu-sapu).

3.Menjidiakan tenaganja pada waktu² ada keperluan.

(ngur-gunung)

Jogjakarta, / -1961.-

Pihak kesatu :

Pihak kedua :

Saksi I :

Saksi II :

